



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2266/X/Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 6) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. semula	Rp. 1.360.432.134.649,00
b. bertambah	Rp. 3.608.817.731,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.364.040.952.380,00
2. Belanja Daerah	
a. semula	Rp. 1.710.363.776.793,00
b. berkurang	Rp. 122.614.208.517,15
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.587.749.568.275,85
Defisit setelah Perubahan	Rp 223.708.615.896,85
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1. semula	Rp 360.912.201.744,00
2. berkurang	Rp 134.203.585.848,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 226.708.615.895,85
b. Pengeluaran	
1. semula	Rp 10.980.559.600,00
2. berkurang	Rp 7.980.559.600,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 3.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp00,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. semula Rp112.885.462.937,00
 - 2. bertambah Rp 16.817.339.135,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp129.702.802.072,00
- b. Pendapatan Transfer
 - 1. semula Rp1.189.035.984.927,00
 - 2. berkurang Rp 17.788.304.375,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp1.171.247.680.552,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1. semula Rp58.510.686.785,00
 - 2. bertambah Rp 4.579.782.971,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp63.090.469.756,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
 - 2. semula Rp38.083.101.000,00
 - 2. berkurang Rp 2.676.401.535,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp35.406.699.465,00
- b. Retribusi Daerah
 - 1. semula Rp13.992.301.810,00
 - 2. berkurang Rp 2.206.259.330,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp11.786.042.480,00
- c. Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1. semula Rp4.652.928.127,00
 - 2. tetap Rp00,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp4.652.928.127,00
- d. Lain-lain PAD Yang sah
 - 1. semula Rp56.157.132.000,00
 - 2. bertambah Rp21.700.000.000,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp77.857.132.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1. semula Rp1.124.559.533.000,00
 - 2. berkurang Rp 29.420.286.000,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp1.095.139.247.000,00
- b. Transfer Antar Daerah
 - 1. semula Rp64.476.451.927,00
 - 2. bertambah Rp11.631.981.625,00

Jumlah setelah
Perubahan Rp76.108.433.552,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :

- a. Hibah
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp14.770.986.785,00 |
| 2. bertambah | Rp 3.000.000.000,00 |
| Jumlah setelah
Perubahan | Rp17.770.986.785,00 |
- b. Dana Darurat
- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. semula | Rp00,00 |
| 2. berkurang | Rp00,00 |
| Jumlah setelah
Perubahan | Rp00,00 |
- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Perundang-Undangan
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp43.739.700.000,00 |
| 2. bertambah | Rp 1.579.782.971,00 |
| Jumlah setelah
Perubahan | Rp45.319.482.971,00 |

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 terdiri dari :

- a. Belanja Operasi
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp864.502.804.675,00 |
| 2. bertambah | Rp 20.134.171.976,00 |
| Jumlah setelah
Perubahan | Rp884.636.976.651,00 |
- b. Belanja Modal
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp585.692.315.018,00 |
| 2. berkurang | Rp132.419.244.406,00 |
| Jumlah setelah
Perubahan | Rp453.273.070.612,00 |
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp12.000.000.000,00 |
| 2. berkurang | Rp 4.700.000.000,00 |
| Jumlah setelah
Perubahan | Rp 7.300.000.000,00 |
- d. Belanja Transfer
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp248.168.667.100,00 |
| 2. berkurang | Rp 5.629.136.087,00 |
| Jumlah setelah
Perubahan | Rp242.539.521.013,00 |

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai

1. semula	Rp475.777.264.631,00
2. bertambah	Rp 7.580.353.850,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp483.357.618.481,00
b. Belanja Barang & Jasa	
1. semula	Rp319.961.942.594,00
2. bertambah	Rp 5.265.025.616,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp325.226.968.210,00
c. Belanja Bunga	
1. semula	Rp00,00
2. bertambah	Rp1.200.981.250,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp1.200.981.250,00
d. Belanja Subsidi	
1. semula	Rp00,00
2. berkurang	Rp00,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp00,00
e. Belanja Hibah	
1. semula	Rp68.566.597.450,00
2. bertambah	Rp 6.164.545.260,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp74.731.142.710,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1. semula	Rp197.000.000,00
2. berkurang	Rp 76.734.000,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp120.266.000,00

(3) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil	
1. semula	Rp5.206.290.100,00
2. berkurang	Rp 409.136.087,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp4.797.154.013,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1. semula	Rp242.962.367.000,00
2. berkurang	Rp 5.220.000.000,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp237.742.367.000,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
1. semula	Rp23.906.000.000,00
2. berkurang	Rp22.197.384.104,00
Jumlah setelah	

- | | | |
|----|----------------------------------------------|----------------------|
| | Perubahan | Rp 1.708.615,896,00 |
| b. | Dana Pemulihan Ekonomi Nasional | |
| | 1. semula | Rp335.912.201.744,00 |
| | 2. berkurang | Rp110.912.201.744,00 |
| | Jumlah setelah | |
| | Perubahan | Rp225.000.000.000,00 |
| c. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | |
| | 1. semula | Rp1.094.000.000,00 |
| | 2. berkurang | Rp1.094.000.000,00 |
| | Jumlah setelah | |
| | Perubahan | Rp0,00 |
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | |
| | 1. semula | Rp7.000.000.000,00 |
| | 2. berkurang | Rp4.000.000.000,00 |
| | Jumlah setelah | |
| | Perubahan | Rp3.000.000.000,00 |
| b. | Pengeluaran Pembayaran Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | |
| | 1. semula | Rp3.980.559.600,00 |
| | 2. berkurang | Rp3.980.559.600,00 |
| | Jumlah setelah | |
| | Perubahan | Rp0,00 |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 25 Oktober 2021

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 6
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.06.137.21